SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited;

b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa adanya perubahan Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

Jdih kpu.go.id/ntt/sumbatengah

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Peraturan Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1063);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1332);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1354);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: SP DIPA-076.01.2.670273/2026 Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keaggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas antara lain:

a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
c. Memastikan kelengkapan dan data akurasi serta validitas dari pencatatan yang di input dari aplikasi;
d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
e. Melakukan identifikasi resiko-resiko atas pelaporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
g. Melakukan identifikasi arsersi pelaporan keuangan yang merupakan penyertaan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dengan pelaporan keuangan;
h. Menyusun penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai tabel A, yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendalianya (Matriks Resiko-Pengendalian);
i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
j. Melakukan penyusunan penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tingkat proses/transaksi dilakukan tahunan;
k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
l. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemililihan Umum Republik Indonesia.

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK), sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas antara lain;

a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
b. Melakukan perencanaan pengendalian intern;
c. Melakukan pengendalian intern tingkat entitas;
d. Melakukan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
e. Melakukan pengendalian intern secara keseluruhan;
f. Pelaporan penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat 1(satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
g. Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
h. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPPA-W;
i. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
j. Mengkoordinasikan penilaian oleh Tim Penilai atas bawahannya;
k. Tim penilai menyusun hasil laporan penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
l. Laporan hasil penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan Tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
m. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangaan (PIPK) kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Peraturan

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan oleh DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: SP DIPA-076.01.2.670273/2026 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober 2026 sampai dengan bulan Desember Tahun 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2026
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

No.	Nama	Jabatan
1.	Kristogonus Boro NIP.199101012019031008	Plt. Kepala Sub-Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Hendra Richard Sutomo Dethan NIP.198904052020121007	Bendahara Pengeluaran
3.	Nurul Yoga Trilunika NIP.199206032025062004	Operator SAKTI Modul Aset
4.	Iga Salsabila NIP.1996113112025062007	Staf Pengelola Keuangan

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan
1.	Kristogonus Boro NIP.199101012019031008	Plt. Kepala Sub-Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Felix K.U Djuka NIP.197602251999031006	Kepala Sub-Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Adi Umbu Lepa NIP.197905092010011008	Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelanggaraan dan Hukum
4.	Prasasti Padmasari NIP.198702262009022006	Kepala Sub-Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Oktober 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah